PEMIKIRAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG JUAL BELI DAN KEPEMILIKAN ANJING DALAM KITAB *AL-UMM*



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh: ZULFA MA'RIFAH 06380012

PEMBIMBING:

- 1. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa lepas dari jual beli, karena jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun demikian, sebenarnya masalah jual beli telah dijelaskan secara global, dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Jual beli dapat diambil dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan maupun dari hasil ketiganya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk produk baru, salah satunya adalah jual beli anjing. Jual beli anjing ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam saja, akan tetapi orang Islam pun tidak sedikit yang memperjualbelikan anjing, karena anjing memang mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan, seperti; anjing memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dapat melacak pencuri, menjaga keluarga, dan mempunyai feeling yang kuat.

Tentang hukum jual beli anjing ini para ulama' berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan tetapi mengecualikan anjing pemburu atau anjing yang boleh dipelihara. Oleh karena itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *Pemikiran Imam asy-Syāfi'ī Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam kitab Al-Umm* dengan mengambil pokok masalah bagaimana jual beli anjing menurut Imam asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm*?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif yakni mengkaji data yang ada menggunakan analisis kualitatif melalui metode berfikir induksi, maupun deduksi, kemudian dibahas dan dinilai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam asy-Syāfi'ī berpendapat dalam kitabnya (*al-Umm*) tidak membolehkan jual beli anjing dikarenakan beliau pernah mendengar Imam Mālik berkata: "Bahwasannya Rasulullah tidak menyukai menjual anjing yang buas dan yang tidak buas." Selain itu juga beliau mengambil dasar hadis riwayat Abu Mas'ud al-Anshari r.a berkata: bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan uang yang diperoleh dari penjualan anjing, pembayaran zina dan pemberian upah kepada ahli tenung, hadis ini sahih. Sedangkan dalam hal kepemilikan anjing beliau membolehkan, alasannya adalah karena anjing bukan merupakan benda yang bernilai (*gairu mutaqawwam*) artinya benda yang belum secara riil dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat, anjing yang dimaksud disini adalah anjing untuk berburu, menjaga ternak, dan hal semacamnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Zulfa Ma'rifah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada: Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zulfa Ma'rifah NIM : 06380012

:"Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Judul

Anjing dalam Kitab Al-Umm."

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1431 H 06 Juli 2010 M

Ibnu Muhdir, M.Ag NIP 1964111219920310006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Zulfa Ma'Rifah

Kepada: Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zulfa Ma'Rifah NIM : 06380012

Judul :"Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab Al-Umm."

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1431 H 05 Juli 2010 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag NIP: 19700321998031003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pemikiran Imam asy-Syāfi'ī Tentang Jual

Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab

al-Umm.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: Zulfa Ma'rifah

NIM

: 06380012

Telah dimunaqasyahkan pada

: 02 Sya'ban 1431H/14 Juli 2010 M

Nilai Munaqasyah

: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan

Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

etua

Ibnu Muhdir, M.Ag NIP: 1964111219920310006

Pengyji I

Riyanta, M.Hum NIP: 196604151993031002 Penguji II

Gusnam haris, S.Ag., M.Ag. NIP: 197208121498031004

Yogyakarta, 22 Juli 2010 Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakuttas Syari'ah dan Hukum

Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP: 196004171989031001

MOTTO

"Lebih Baik Tangan Di atas Dari pada Tangan di bawah"

"Becik Ketitik ala Ketara"

"Tersenyumlah Walaupun Hatimu Dalam Keadaan Sedih"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Orang Tuaku (Ahmad Ma'ruf, Nurrohmah),adikku (Muhammad

Fatkhurriza), dan seluruh keluargaku

Sahabat-sahabatku(Zaenal, Prima, Reri)

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	uf Name Hamel Latin		TZ 4
Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
Ļ	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ٿ	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
E	Jim	j	je
۲	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
)	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	S	es
m	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	,s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
8	'Ain	۲	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
<u>5</u>	Kaf	k	ka
J	Lam	1	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	W	we
A	Ha'	h	ha
۶	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya'	у	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزّل	ditulis	Nazzala
بهن	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah

علة	ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

|--|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	ditulis	Zakāh al-fiţri

D. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
ععن			
=	Kasrah	ditulis	I
		ditulis	Żukira
ذكر			
ه	dammah	ditulis	u
		ditulis	yażhabu
یدهب			

E. Vokal Panjang

	Fathah + alif	ditulis	ā
1	فلا	ditulis	falā
	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
2	تنسى	ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī

		تفصيل	ditulis	tafṣīl
Ī		Dlammah + wawu mati	ditulis	ū
	4	أصول	ditulis	uṣūl

F. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
1	الزهيلي	ditulis	az-zuhailī
	Fatha + wawu mati	ditulis	au
2	الدولة	ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	A'anntum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئنشكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	ditulis	Al-Qur'an	
القياس	ditulis	Al-Qiyās	

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'	
الشمش	ditulis	Asy-Syams	

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd	
أهلالسنة	ditulis	Ahl as-sunnah	

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على الشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امابعد

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada semua hamba-Nya. Tidak lupa shalawat dan salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang masih setia untuk menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman nanti.

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **Pemikiran Imam asy-Syāfi'ī Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab** *al-Umm* ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat, dan Bapak Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
- 3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Pembimbing Akademik.
- 4. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, S.Ag., selaku Pembimbing I.
- 5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II.
- Para dosen, karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta karyawan perputakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 7. Kedua orangtuaku tercinta (Akhmad Ma'ruf dan Nurrohmah), adikku Muhammad Fatkhurriza yang ku sayangi, semua keluargaku, serta Mas Ridho atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penyusun selama menuntut ilmu.
- 8. Terima kasihku untuk teman-teman kelas MU-A & MU-B Angkatan 2006.
- Terima kasih buat temanku Yuli, Hany, Febry, Mila, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan agar tidak pantang menyerah.
- 10. Buat teman-temanku khususnya: Okta, Buyunk, Fuad, Tofa, Asmy, Tata, untuk kenangannya tour ke Dieng, hal itu takkan kulupakan.
- 11. Serta semua pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak lansung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfa'at dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam kedepan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H 01 Juli 2010 M

Penyusun

01

Zulfa Ma'rifah NIM: 06380012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	V
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BABI: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL E	BELI DAN
KEPEMILIKAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	15
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
C. Bentuk dan Sifat Jual Beli	29

	D. Tujuan dan Hikmah Jual Beli	1
	E. Kepemilikan	
	1. Pengertian dan Dalil-dalil Kepemilikan	3
	2. Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam	6
BA	B III : IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN PEMIKIRANNYA TENTANG JUA	L
	BELI DAN KEPEMILIKAN ANJING DALAM KITAB AL-UMI	M
	A. Biografi Singkat	9
	B. Karya-karya Ilmiah dan Metode Istimbatnya 44	4
	C. Pemikirannya Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dala	ım
	Kitab al-Umm	2
BA	B IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IMAM ASY-SYĀFI	ľĪ
	TENTANG JUAL BELI DAN KEPEMILIKAN ANJING DALA	N
		IVI
	KITAB AL-UMM	IVI
	KITAB AL-UMM	5
BA	KITAB AL-UMM A. Objek Akad	5
BA	KITAB AL-UMM A. Objek Akad	5 1
BA	KITAB AL-UMM A. Objek Akad	5 1
	KITAB AL-UMM 5: A. Objek Akad 5: B. Kepemilikan 6 B IV : PENUTUP A. Kesimpulan	5 1 5 6
DA	KITAB AL-UMM 5. A. Objek Akad 5. B. Kepemilikan 6. B IV : PENUTUP A. Kesimpulan 6. B. Saran 6.	5 1 5 6
DA	KITAB AL-UMM 5: A. Objek Akad 5: B. Kepemilikan 6 B IV : PENUTUP A. Kesimpulan 6: B. Saran 6: FTAR PUSTAKA 6:	5 1 5 6
DA LA	KITAB AL-UMM A. Objek Akad 5: B. Kepemilikan 6 B IV : PENUTUP A. Kesimpulan 6: B. Saran 6: FTAR PUSTAKA 6: MPIRAN-LAMPIRAN 6:	5 1 5 6 7

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu, masyarakat dan dapat mengatasi segala urusannya. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Islam. Firman Allah:

1
بأبها الذبن ءامنوا لا تأكلوااموالكم ببنكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عنتراض منكم

Salah satu cara mencari mata pencaharian yang tidak bisa dihilangi sejak dahulu adalah dengan jual beli. Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa lepas dari jual beli, karena jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun demikian, sebenarnya masalah jual beli telah dijelaskan secara global. Berdasarkan firman Allah, yaitu:

Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

¹ An-Nisā' (4): 29.

² Al-Baqarah (2):275.

Hadis di atas mengharamkan jual beli tiga jenis benda, yaitu: jenis minuman yang merusak akal, jenis makanan yang merusak watak, tabi'at manusia dan sesuatu benda-benda yang merusak agama, mengundang fitnah dan syirik. Adapun jenis pertama diharamkan karena merusak hati, dan jenis ketiga diharamkan kerena merusak agama. Pengharaman atau pencegahan ketiga jenis benda di atas bertujuan untuk menjaga kehormatan akal, hati, dan agama.

Jual beli dapat diambil dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan maupun dari hasil ketiganya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk produk baru. Jika dicermati baik-baik, apa yang terjadi di masyarakat luas banyak terdapat jual beli anjing. Berdasarkan wawancara dengan salah satu dokter di *Pet Shop Best Choice*, jual beli anjing itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam saja, akan tetapi orang Islam pun tidak sedikit yang memperjualbelikan anjing, karena anjing memang mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan, seperti; anjing memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dapat untuk melacak pencuri, menjaga keluarga, dan mempunyai *feeling* yang kuat.⁴

Tentang hukum jual beli anjing ini para ulama' berbeda pendapat.

Ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan tetapi mengecualikan anjing pemburu

³ Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Mārjān Fi Mā Ittafaqa asy- Syaikhān Al-Muḥaddisān (Muhammad ibn Ismāil Al-Bukhāri Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qasyairi)* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 149-150, kitab "Buyu", bab: "Bai' al-Khamr Wa al-Maita fī Wa al-Khinzir Wa al-Asnām," hadis No.1018.

⁴ Wawancara dengan salah satu dokter di Pet Shop Best Choice, Jl.Kaliurang Km.10, tanggal 15 Maret 2010.

atau anjing yang boleh dipelihara.⁵ Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa jual beli anjing adalah tidak sah secara mutlak baik anjing yang terlatih maupun tidak,⁶ lain halnya dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat membolehkannya, para pengikut Imam Mālik membedakan antara anjing yang umum digunakan dalam kaitannya untuk beternak atau bertani yang boleh diperjualbelikan, dan jenis anjing lain yang tidak boleh diperjualbelikan. Mereka sepakat jenis anjing yang dilarang digunakan dalam kegiatan manusia dilarang diperjualbelikan.

Adapun tokoh seperti Imam Abu Hanifah, dengan sumber hukumnya al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', qiyās, serta istihsan, sedangkan menurutnya tentang barang yang diutamakan dalam jual beli itu adalah manfaatnya. Setiap barang yang ada manfaatnya menurut pandangan syara' boleh diperjualbelikan sekalipun barang itu najis. Menurut fuqaha Hambali merumuskan bahwa syarat objek jual beli adalah berupa harta (al-māl) yang meliputi manfaat barang tersebut. Menurut Imam Mālik, yang sumber hukumnya berbeda dengan Imam asy-Syāfi'ī dan Imam Abu Hanifah adalah maslahah mursalah, dia mengutamakan atas barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang bukan dilarang oleh syara', suci, serta bermanfaat menurut pandangan syara'. Adapun alasan mengapa penyusun memilih Imam asy-Syāfi'ī sebagai objek penelitian dalam

_

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Beirut: Dār āl-Fikr, 595 H), II: 95.

⁶ Abdullah bin Muhammad at- Ţayyar, *Eksiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mażhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm.62.

⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. ke-12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 59.

mengkaji tentang jual beli anjing ini, yaitu antara lain Imam asy-Syāfi'ī membahas dan menjelaskan dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Jika pada keduanya tidak ditemukan maka beliau bersumber pada dasar hukum yang lain seperti ijma' dan qiyās. Di samping menyatakan dasar hukum jual beli, juga Imam asy-Syāfi'ī menyatakan bahwa segala bentuk jual beli pada dasarnya adalah boleh (*mubah*) asalkan terdapat keridhaan antara kedua belah pihak serta barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang boleh, tidak dilarang oleh Rasulullah (*as-Sunnah*) dengan petunjuk dari Allah melalui wahyu-Nya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pemikiran Imam asy-Syāfi'ī tentang jual beli dan kepemilikan anjing dalam kitab *al-Umm*?.

B. Pokok – Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat diangkat pokok masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana status hukum jual beli anjing menurut pendapat Imam asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm*?
- 2. Bagaimana kepemilikannya menurut pendapat Imam asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

- 1. Mendeskripsikan tentang status hukum jual beli anjing menurut pendapat Imam asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm*.
- Mendeskripsikan tentang status pemilikan anjing menurut pendapat Imam asy-Syāfi'ī kitab *al-Umm*.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

- Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan Islam dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum (Muamalat).
- Diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan dimainkan zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Saat ini pembahasan mengenai jual beli bukan hal yang asing karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai jual beli, baik dalam bentuk karya ilmiah maupun karya-karya lainnya. Selanjutnya sepanjang penglihatan dan penelusuran yang penyusun lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang jual beli anjing dalam pemikiran Imam asy-Syāfi'ī.

Adapun skripsi yang membahas tentang jual beli menurut Imam asy-Syāfi'ī, ada banyak misalnya; "Transaksi Jual Beli dalam MY7 Diamonds menurut pandangan Hukum Islam Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syāfi'ī" oleh Aminah, mengambil pokok masalah tentang status hukum sebagai praktek jual beli bila dirujuk dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syāfi'ī serta persamaan dan perbedaan syarat jual beli MY7 Diamonds,8 "Hukum Jual Beli Secara Kredit Menurut Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī" oleh Jaya Muliadi, mengambil pokok masalah tentang relevansi keduanya dengan jual beli secara kredit saat ini, ⁹ "Status Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syāfi'ī' oleh M. Iskandar Asma Yadi, pokok masalahnya adalah pemanfaatan barang gadai dan dalil-dalil hujjah yang dipegang. 10 "Praktek Jual Beli Bilvet Giro di desa Menganti, Kedung, Jepara dalam Pendapat Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī" oleh Nurhayati, pokok masalahnya adalah bagaimana praktek jual beli bilyet giro dalam desa tersebut dan pandangan Imam Mālik dan Imam asy-

_

⁸ Aminah, "Transaksi Jual Beli Dalam MY7 Diamonds menurut pandangan Hukum Islam Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syāfi'ī," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

⁹ Jaya Muliadi, "Hukum Jual Beli Secara Kredit Menurut Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

M.Iskandar Asma Yadi, "Status Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syāfi'ī," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Syāfi'ī, "Hak dan Wewenang Perantara dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam asy-Syāfi'ī" oleh Muh. Syahrul, pokok masalahnya adalah pandangan Imam asy-Syāfi'ī bila wakil menjual dan membeli di luar batas-batas dari ketentuan orang yang memberi kuasa atau yang mewakili, "Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Mażhab Syāfi'ī" oleh Mahpi, penelitian ini membahas tentang hukum jual beli cacing dalam perspektif mażhab Syāfi'ī dan menarik kesimpulan bahwasannya jual beli cacing ini boleh karena dilihat dari segi bendanya, cacing termasuk kelompok binatang yang suci dan bermanfaat. 12

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah di atas, maka dapat diketahui tidak terdapat pembahasan tentang jual beli dan kepemilikan anjing menurut pemikiran Imam asy-Syāfi'ī. Untuk itulah, penyusun mengangkat judul tentang jual beli dan kepemilikan anjing menurut pemikiran Imam asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm*.

E. Kerangka Teoretik

Jual beli adalah suatu bentuk perhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli hanya akan membeli barang-barang yang diinginkannya dan

¹¹ Nurhayati, "Praktek Jual Beli Bilyet Giro di desa Menganti Kedung, Jepara dalam Pendapat Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹² Mahpi, "Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mażhab Syāfi'ī," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

penjual karena sifatnya hanya sebagai pelayan pembeli, maka dia juga hanya akan menjual barang-barang yang sekiranya banyak dibutuhkan manusia. Dalam ayat al-Qur'an dan al-Hadis, aturan jual beli telah dijelaskan baik berkaitan dengan 'āqid, sīgah dan ma'qūd 'alaih. Dalam muamalat, terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:¹³

- 1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
- 2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa unsur paksaan.
- 3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudhorot dalam hidup masyarakat.
- 4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, Rasulullah bersabda:

Saat ini banyak barang najis yang diperjualbelikan seperti cacing dipakai untuk makanan ternak, obat-obatan, kotoran hewan dipakai untuk

¹⁴ Al-Imam Abu Abdilah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhāri, Sahih al-Bukhāri, bab: al-Buyu (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III: 4, Hadis riwayat Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Abi Farwata dari Sa'bi dari al-Ghuman bin Basyir.

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

pupuk tanaman. Hal ini menandakan barang-barang tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan manusia sehingga dapat diperjualbelikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhāri, yaitu:

Jual beli obyek yang najis seperti yang disebutkan sebagian di atas adalah hal yang baru, tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah sehingga terjadi keizinan berpindahnya hukum yang disebut rukhsah (رخصة).

Rukhsah diberikan karena sesuatu yang lain, namun apabila yang dikaitkan itu perbuatan maksiat atau perbuatan haram maka rukhsah itu tidak diberikan. Lain halnya, jika dikaitkan pada barang-barang tersebut digunakan untuk hal-hal yang darurat misal untuk pengobatan dan tidak ada yang lebih baik dari padanya maka berlakulah kaidah fiqh yang berbunyi:¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, III: 43, Hadis riwayat Qutaibah mengabarkan al-Laist dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Robbah dari Jabir.

¹⁶ H. A. Djazuli, *Usl al-Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 48.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 79.

¹⁸ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 86.

¹⁹ Al-Bagarah (2): 173.

Dalam menentukan suatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka diperlukan sebuah ijtihad. Dari segi teknik ijtihad terbagi menjadi tiga yaitu:²⁰

- 1. Ijtihad *bayānī* (بيانى), ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan yang terdapat dalam surat.
- 2. Ijtihad *qiyāsī* (قياسى), untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada ketentuan hukum dan untuk menyelesaikan dengan cara qiyās atau istihsan.

Dalam ijtihād qiyāsī terdapat rukun yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Adanya *al-aṣl* (الأصل) yaitu persoalan yang telah disebutkan dalam nas.
- b. Adanya *al-far'* (الفرع) yaitu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan *al-asl* (الاصل).
- c. Adanya *al-ḥukm* (الحكم) yaitu ketetapan hukum yang terdapat pada pokok dan ia diberlakukan sama dengan cabang.
- d. Adanya *'illah* (علة) yaitu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar persyariatan hukum.
- 3. Ijtihad *iṣtilāḥī* (اصتلاحی), ijtihad yang menggunakan *ra'y* yang tidak menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis secara umum.

-

Jaiz Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 8.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari kitab karangan Imam asy-Syāfi'ī yaitu kitab *al-Umm*, dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, dimana penyusun menguraikan secara sistematis pemikiran Imam asy-Syāfi'ī tentang jual beli dan kepemilikan anjing kemudian dianalisa untuk mencari hukumnya.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mencari data kepustakaan yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum. Pembahasan akan senantiasa terpusat pada landasan hukum syara' yaitu al-Quran dan as-Sunnah dengan menggunakan kitab-kitab dan buku hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan literatur yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang jual beli yang kaitannya dengan jual beli dan kepemilikan anjing dan data bidang hukum Islam (tentang jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dalam Islam serta kepemilikan yang dibolehkan atau tidak dibolehkan).

b. Sumber data

a) Sumber Data Primer

Diambil langsung dari kitab karangan Imam asy-Syāfi'ī yaitu kitab *al-Umm*.

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu buku-buku, literatur lain yang membahas tentang jual beli dan kepemilikan anjing secara umum, dan literatur lain yang membahas tentang jual beli dan kepemilikan anjing menurut hukum Islam.

5. Analisis data

Dalam menganalisa data yang telah penyusun kumpulkan akan digunakan metode analisa data sebagai berikut:

- a. Induksi, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus, peristiwaperistiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwaperistiwa yang khusus kongkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²¹
- b. Deduksi, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dengan pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.²²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab pembahasan, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun bab *pertama* berisi: Pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua* berisi: Pemaparan seputar jual beli, yang meliputi: Pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk dan sifat jual beli, tujuan dan hikmah jual beli, serta kepemilikan termasuk seperti pengertian dan dalil-dalil kepemilikan dan jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Kemudian agar diperoleh gambaran mengenai Imam asy-Syāfi'ī terutama tentang dasar hukumnya, maka secara deskriptif akan dibicarakan tentang Imam asy-Syāfi'ī dalam bab *ketiga* berisi: Imam asy-

.

²¹ Sutrisno Hadi, M. A., *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 42.

²² *Ibid.*, hlm. 42.

Syāfi'ī dan pemikirannya tentang jual beli dan kepemilikan anjing, yang meliputi: Biografi singkat, karya-karya ilmiah dan metode istimbatnya serta pemikirannya mengenai jual beli dan kepemilikan anjing dalam kitab *al-Umm*.

Pada bab *keempat* berisi: Analisis terhadap pemikiran Imam asy-Syāfi'ī tentang jual beli dan kepemilikan anjing, dengan menganalisis objek akad serta kepemilikannya. Bagian akhir yaitu bab *kelima* dari skripsi ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisa terhadap penelitian tersebut, maka pemahaman yang dapat penyusun simpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab terakhir, setidaknya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa jual beli anjing ini menurut Imam asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* adalah tidak dibolehkan. Hal ini dikarenakan beliau pernah mendengar Imam Mālik berkata:"Bahwasannya Rasulullah tidak menyukai menjual anjing yang buas dan yang tidak buas." Selain itu juga beliau mengambil dasar hadis riwayat Abu Mas'ud al-Anshari r.a berkata: bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan uang yang diperoleh dari penjualan anjing, pembayaran zina dan pemberian upah kepada ahli tenung, hadis ini sahih. Untuk itulah Imam asy-Syāfi'ī mengambil kesimpulan jual beli anjing itu tidak dibolehkan.
- 2. Bahwa kepemilikan anjing menurut Imam asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* adalah dibolehkan untuk keperluan mendesak seperti untuk menjaga ternak, dan berburu. Alasannya adalah karena anjing bukan merupakan benda yang bernilai (*gairu mutaqawwam*) artinya benda yang belum secara riil dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jual beli dan kepemilikan anjing yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, hanya dibolehkan memiliki anjing untuk keperluan menjaga ternak, berburu dan semacamnya. Sedangkan anjing yang lain, seperti anjing untuk hobi atau untuk binatang kesayangan maka tidak boleh dimiliki ataupun diperjualbelikan.

B. Saran

- a. Bagi para penjual seyogyanya harus memperhatikan apa-apa barang yang boleh diperjualbelikan dan yang tidak boleh diperjualbelikan.
 Begitu juga sebaliknya, pembeli juga harus melihat atau memperhatikan hal tersebut.
- b. Bagi para pihak seharusnya menjauhi untuk membeli barang-barang yang dilarang oleh syara'.

Dengan demikian penyusun menyadari akan segala kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an:

Dahlan, Zaini, Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press.

Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam, *Terjemah Al-Qur'an Secara Lafziyah*, Jakarta: Al-Hikmah, 1979.

Kelompok Hadis:

Abdurrahman, M, Studi Kitab Hadis, Yogyakarta: Teras, 2003.

al-Baqi, Muhammad Fuad Abd., *Al-Lu'lu' wa Al-Mārjān fi Mā Ittafaqa Āsy-Syaikhani Al-Muhaddisaini* (Muhammad ibn Ismāil Al-Bukhāri dan Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qasyairi), Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Asqalāni, Ibn Hajr, Bulūg al-Maram, Beirut: Dār al-fīkr,1998.

al-Qazwāini, Hāfizi Abi Abdullah Muhammad ibn Yāzid, *Sunan ibnu Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Ṣaḥih al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, Imam, Saḥih Muslim, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.

Rusyd, Ibn, Bidāyah al-Mujtahid, Beirut: Dār āl-Fikr, t.t.

Shiddieqy, Hasbi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Taqiyuddin, Imam, Kifāyah al-Akhyār, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Kelompok Fiqh/ Usul Fiqh:

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asyūr, Ahmad Isa, Fiqh Islam Praktis, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

At-Ţayyar, Abdullah bin Muhammad, *Eksiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bigha, Mustafa Dību, Fiqh Menurut Mażhab Syāfi'i, Semarang: Cahaya Indah, t.t.

- Din, Abd. Ar-Rahman Al-Asnawi Ijmal, *Tabaqāt asy-Syāfi'īyyah*, Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 1987.
- Djazuli, *Uşl al-Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhājul Muslim Mu'āmalah)*, alih bahasa Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mubarok, Jaiz, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Mażhab, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- -----, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mażhab*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *ar-Risālah*, kata pengantar Nurholish Majid, Jakarta: Faizan, 1999.
- -----, *al-Umm (Kitab Induk)*, alih bahasa Prof. TK. H. Ismail Ya'kub. SH., MA., Jakarta: Faizan, 1983.
- Syafe'i, Rahmat, Figh Muamalah, Pustaka Setia: Bandung, 2004.
- Tim Penyusun, Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha, Kediri: MHM, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Figh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Kelompok Umum:

- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mażhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.
- Glasse, Cyril, *Eksiklopedi Islam Ringkas*, kata pengantar: Huston Smith, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif: Surabaya, 1997.

Rais, Amien, *Tauhid Sosial: Formula Menggagas Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.

Salim, Peter, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Modern English: Yogyakarta, 1999.

Kelompok Lainnya:

Wawancara dengan salah satu dokter di Pet Shop Best Choice, tanggal 15 Maret 2010.



Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	Terjemahan	
	BAB I			
1	1	1	Hai orang-orang yang beriman; jangan makan harta yang beredar diantaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu.	
2	1	2	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.	
3	1	3	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli khamr, darah, babi,dan keturunannya.	
4	8	14	Perkara yang halal itu telah jelas, begitu pula yang haram, telah jelas antara keduanya merupakan perkara syubhat	
5	9	15	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli khamr, darah, babi,dan keturunannya.	
6	9	16	Rukhsah diberikan karena sesuatu yang lain, namun apabila yang dikaitkan itu adalah perbuatan maksiat atau perbuatan haram maka rukhsah itu tidak diberikan.	
7	9	18	Kemadharatan-kemadharatan itu membolehkan larangan-larangan.	
8	9	19	Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.	
			BAB II	
9	16	7	Sama dengan footnote 1 halaman 1.	
10	16	8	Sama dengan footnote 2 halaman 1.	
11	16	9	Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.	
12	17	10	Sama dengan footnote 3 halaman 1.	
13	19	13	Sama dengan footnote 1 halaman 1.	
14	24	22	Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka.	
15	32	25	Bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.	

i

16	34	27	Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.
17	35	30	Janganlah kamu cemburu terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Bagi laki-laki dapat dari bagian usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya. Mohonlah kepada Allah dari limpahan karunianya, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
18	35	31	Laki-laki punya bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat, juga wanita punya bagian harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat, sedikit atau banyak bagian itu suatu ketentuan.
19	36	32	Berikan kepada anak yatim harta mereka bila telah dewasa, janganlah menukar yang buruk dengan yang baik, dan jangan pila kamu memakan harta mereka campur dengan hartamu. Yang demikian itu dosa yang sangat besar.
20	36	33	Janganlah kamu dekat-dekat dengan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai mereka cukup usia. Penuhilah sukatan dan timbangan dengan jujur.
			BAB III
21	52	25	Bahwa Rasulullah telah mengharamkan uang yang diperoleh dari penjualan anjing, pembayaran zina dan pemberian atau pembayaran kepada ahli tenung.
22	53	26	Barang siapa yang memelihara anjing, berkuranglah pahala kebajikannya setiap hari 2 qirat, kecuali anjing itu untuk kepentingan ternak, berburu dan semacamnya.
			BAB IV
23	58	4	Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Kemudian seorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang mempergunakannya sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram."
24	59	5	Rasulullah bersabda: Apabila anjing menjilat bejana salah
			seorang kamu, hendaklah ia membasuhnya tujuh kali, dan
			gosoklah pada kali kedelapan dengan tanah.
25	59	6	Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala.

27	60	7	Rasulullah melarang jual beli garar.
28	60	8	Sama dengan footnote 26 halaman 54.
29	60	9	Pernah Rasulullah memerintahkan pembunuhan anjing kemudian perintah itu diperlunak beliau dengan katanya: "Apa pula perlu membunuh anjing-anjing itu: akhir sekali beliau mengizinkan pemeliharaan anjing-anjing pemburu dan anjing penjaga ternak.
30	63	14	Sama dengan footnote 27 halaman 55.
31	63	15	Apa yang haram digunakan, haram pula mendapatkannya

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau di lahirkan pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Student) tahun 1965.

Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi Rector dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, Dosen luar biasa di UNY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga.

2. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksemauwe, Aceh Utara 10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama' pejabat. Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanyaterhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

3. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir tahun 1915, beliau adalah ulama' kontemporer Mesir yang mempunyai repotasi Inter di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya yang momentum Fiqh as-Sunnah

4. Imam Muslim

Nama lengkap Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hallaj bin Muslim bin Khossoz al-Qusyairi an-Nassaburi. Seorang ulama' terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan tahun 206 H, melawat ke Hijjaj, Irak, Syam Mesir untuk menemui beberapa guru seperti Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad ibn Hambal, dan karya terbesar dibidang hadis adalah Shahih Muslim yang merupakan urutan kedua kitab hadis diantara 6 buah kitab hadis yang diakui setelah Bukhari.

5. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, beliau lahir tahun 80 H/699M di Kuffah dan wafat tahun 150H/767M di Bagdad, beliau hidup di dua dinasti sebagaimana Imam Mālik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara muridmurid Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syabani (132-189 H/749-804 M).

6. Wahbah az-Zuhaili

Beliau lahir di kota Dayr 'Atiyah, Damaskus tahun 1932. Beliau adalah guru besar dalam fiqh dan ushul al-fiqh di Universitas Damaskus. Karyanya adalah *Usl al-Fiqh al-Islami* dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Zulfa Ma'Rifah

Tempat / Tanggal lahir : Sleman, 15 Juni 1988

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kaliurang Km.7, Gg. Anggrek 1 No.9, RT/RW. 07/50,

Babadan Baru, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283.

Nama Orang Tua :

Ayah : Akhmad Ma'ruf

Ibu : Nurrohmah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Sultan Agung: 1994

2. MI Sultan Agung: 2000

3. MTs Ali Maksum: 2003

4. MAN 1 Yogyakarta: 2006

5. UIN Su-Ka/ Muamalat: 2010